



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 72/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/III/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KOTA PAREPARE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memerhatikan : -Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 28/PL.03.1-BA/7372/KPU.Kot/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;  
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019; .
- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sahabuddin





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN (DPTb)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**OLEH KPU KOTA PAREPARE**

**PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : PAREPARE**

No.	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					KETERANGAN
		Sebaran Desa/ Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/ Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/ Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/ Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Soreang	6	10	7	10	17	7	26	23	26	49	7	77	105	19	124	7	34	30	19	49	-
2	Ujung	4	6	7	4	11	5	23	34	23	57	5	44	63	7	70	5	27	18	16	34	-
3	Bacukiki Barat	5	9	8	13	21	5	27	50	40	90	6	55	72	18	90	6	41	41	19	60	-
4	Bacukiki	3	11	247	25	272	3	9	45	15	60	4	20	26	7	33	3	15	16	3	19	-
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>36</b>	<b>269</b>	<b>52</b>	<b>321</b>	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>152</b>	<b>104</b>	<b>256</b>	<b>22</b>	<b>196</b>	<b>266</b>	<b>51</b>	<b>317</b>	<b>21</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>57</b>	<b>162</b>	-

**Disahkan dalam Rapat Pleno Kota Parepare Tanggal 19 Maret 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**KETUA**

**Ttd**

**HASRUDDIN HUSAIN, S. H., M. H.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum,

